

NILAI BUDAYA DALAM TRADISI LISAN PERNIKAHAN ADAT DAYAK MAANYAN DI KALIMANTAN TENGAH (CULTURAL VALUE IN ORAL TRADITION OF DAYAK MAANYAN CUSTOMARY MARRIAGE IN CENTRAL KALIMANTAN)

Lelay Nangkai Puji

SMP Negeri 7 Arut Selatan. Jl. Utama, Pasir Panjang, 74151 Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Telp 0532-2031711, e-mail lelay_nangkaipuji@yahoo.co.id

Abstract

Cultural Value in Oral Tradition of Dayak Maanyan Customary Marriage in Central Kalimantan.

The aim of this study is to describe the implementation and the cultural values of Dayak Maanyan customary marriage which is one of the oral tradition form of heritage in a complete procession way. This research uses descriptive qualitative method. The interactive model analysis is carried out from the data collection, data reduction, and data verification. The research sites are located in Palangka Raya and Buntok. This research is conducted by collecting information about customary marriage either directly or indirectly from other documents. The research data is extracted from; Interviews with three speakers who are traditional leaders in their area, with supervision, observation, and documentation. The implementation of Dayak Maanyan customary marriage consists of (1) Natas Banjang, (2) The customary law fulfillment, (3) I Wurung Jue, (4) I Gunung Pirak, and (5) Turus Tajak. The cultural value in Natas Banjang is about the relation between human and God, nature, other people, and human itself. The cultural value in customary law fulfillment is about human relation to society and others. The cultural value in I Wurung Jue is about human relation with nature, human itself and other people. The cultural value in I Gunung Pirak is about human relation with God, nature, society and human itself. The cultural value in Turus Tajak is about human relation with God, society and other people.

Key words: cultural value, oral tradition, customary marriage, dayak maanyan

Abstrak

Nilai Budaya dalam Tradisi Lisan Pernikahan Adat Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pernikahan dan mengungkapkan nilai budaya dalam perkawinan adat Dayak Maanyan yang merupakan salah satu bentuk tradisi lisan warisan leluhur dengan secara lengkap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis model interaktif dilaksanakan mulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penyimpulan data, dan verifikasi data. Lokasi penelitian berada di Palangka Raya dan Buntok. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang pernikahan adat baik secara langsung

maupun tidak langsung dari dokumen yang lain. Data penelitian digali dari wawancara dengan tiga orang narasumber yang merupakan tokoh adat di wilayahnya, melalui pengamatan, observasi, dan dokumentasi. Pelaksanaan perkawinan adat Dayak Maanyan terdiri dari prosesi (1) *Natas Banjang*, (2) *Pemenuhan hukum adat*, (3) *I Wurung Jue*, (4) *I Gunung Pirak*, dan (5) *Turus Tajak*. Adapun nilai budaya yang terkandung dalam *natas banjang*, yaitu tentang hubungan manusia: dengan Tuhan, dengan alam, dengan manusia, dan dengan diri sendiri, dalam *pemenuhan hukum adat*, yaitu tentang hubungan manusia: dengan masyarakat, dengan manusia, dan dengan diri sendiri, dalam *I wurung jue*, yaitu tentang hubungan manusia: dengan alam, dengan masyarakat, dan dengan manusia, dalam *I gunung pirak*, yaitu tentang hubungan manusia: dengan Tuhan dan dengan diri sendiri, dan dalam *turus tajak*, yaitu tentang hubungan manusia dengan manusia.

Kata-kata kunci: nilai budaya, tradisi lisan, pernikahan adat, dayak maanyan

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia di dunia, ada banyak upacara atau ritual yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, dan kematian. Salah satunya adalah Suku Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat warisan leluhur yang masih dilestarikan hingga saat ini.

Perkawinan dipandang luhur dan suci bagi orang Dayak Maanyan. Mereka bebas untuk mencari pasangan hidup masing-masing bahkan dari suku atau sekalipun dari bangsa lain, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai kesetiaan, menghindari poligami serta melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan adat yang berlaku. Acara perkawinan adat Dayak Maanyan yang sering disebut *Pemenuhan Hukum Adat* merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi selain pernikahan catatan sipil dan pernikahan secara agama. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi warga Dayak Maanyan, karena dalam acara tersebut nilai-nilai budaya dan pentingnya pemenuhan hukum adat ditunjukkan di depan orang banyak dan disaksikan para kerabat keluarga di depan para pemangku adat.

Perkawinan menurut adat atau perkawinan secara adat bertujuan untuk mengatur hidup dan perilaku hidup beradab/beradat, mengatur hubungan manusia berlainan jenis kelamin guna terpeliharanya ketertiban masyarakat agar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak tercela, menata kehidupan berumah tangga yang baik sejak dini, tertata dengan baik dan santun, beradab dan bermartabat, menjamin kelangsungan hidup suatu suku/puak dan mendapatkan keturunan yang sehat jasmani dan rohani serta menata garis keturunan yang teratur, menetapkan status sosial dalam masyarakat, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pergaulan muda-mudi supaya terhindar dari cela ataupun kutuk yang berdampak luas, menyelesaikan permasalahan yang berdampak pada komplik internal, eksternal dan antarsuku.

Berkaitan dengan hal itu, dalam setiap acara pernikahan adat Dayak Maanyan selalu memakai prosesi; *Natas Banjang*, *Turus Tajak*, *Pemenuhan Hukum Adat*, *I Wurung Jue*, (terkecuali) *I Gunung Pirak* karena jarang dilaksanakan. Meskipun dalam pelaksanaannya di lapangan terkadang sudah mendapat variasi tertentu karena menyesuaikan keadaan, tempat, atau campuran dari adat kedua belah pihak. Yang paling utama adalah tetap mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai budaya dan norma yang

terkandung di dalam setiap prosesi merupakan hal yang positif yang menjadi nasihat atau pedoman atau tuntunan bagi kedua mempelai kelak menjalani kehidupan setelah pernikahan.

Menurut Lawang (Murdiyatmoko, 2007: 42), nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai tersebut. Berkaitan dengan pendapat itu, pernikahan adat Dayak Maanyan memiliki fungsi dan makna yang amat penting untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan berumah tangga bagi kedua mempelai. Selain itu juga terdapat nilai moral dan norma yang tidak bertentangan dengan yang berlaku dalam masyarakat, seperti norma agama, norma sosial, dan norma hukum.

Mengingat betapa pentingnya perkawinan adat tersebut bagi orang Dayak Maanyan, setiap prosesi perkawinan adat *Natas Banjang*, *Turus Tajak*, Pemenuhan Hukum Adat, dan I Wurung Jue selalu dilakukan, terkecuali *I Gunung Pirak*. Hal ini dilakukan turun-temurun untuk memelihara nilai budaya agar tidak tergerus oleh kemajuan jaman dan tingginya arus modernisasi yang melanda kehidupan di abad moderen ini. Pelestarian nilai budaya yang terkandung di dalamnya tidak lepas dari perwujudan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan terpenuhinya norma sosial, akan tercipta masyarakat yang saling menghormati dan menghargai (Rafiek, 2011: 82). Karena itu kehidupan kita dalam bermasyarakat ditentukan bagaimana kita menjalani aktifitas sosial yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Di mana kita tinggal dan hidup, di sanalah kita harus bisa berinteraksi sosial dan menjunjung norma sosial dan menghormati budaya masyarakat setempat.

METODE

Penelitian terhadap nilai budaya tradisi lisan perkawinan adat Dayak Maanyan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif tidak menekankan pada kuantum atau jumlah, jadi lebih menekankan pada segi kualitas secara alamiah karena menyangkut pengertian, konsep, nilai, serta ciri-ciri yang melekat pada objek penelitian (Kaelan, 2005:5). Dengan pendekatan kualitatif diharapkan data yang diperoleh lebih lengkap, mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Penelitian dilakukan semata-mata berdasarkan fakta atau fenomena yang memang hidup pada penuturnya. Dalam hal ini, metode deskriptif memberikan gambaran yang objektif tentang prosesi perkawinan adat Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah.

Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi khusus mengarah pada etnografi deskripsi. Etnografi merupakan bagian dari metode kualitatif. Studi etnologi adalah suatu kajian yang mendalam mengenai perilaku yang terjadi secara alami dalam suatu kelompok budaya tertentu (Setyosari, 2013:52). Berkaitan dengan pendapat tersebut, Emzir (2013:18) mengatakan etnografis adalah ilmu penulisan tentang suku bangsa, menggunakan bahasa yang lebih kontemporer, etnografi dapat diartikan sebagai penulisan tentang kelompok budaya. Jadi, penelitian etnografi merupakan penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara alami yang bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsir pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu: rekaman,

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini yaitu rekaman video perkawinan adat Dayak Maanyan dalam tahapan prosesi lengkap: *Natas Banjang*, *Pemenuhan Hukum Adat*, *I Wurung Jue*, *Turus Tajak*, dan *I Gunung Pirak* diambil dengan menggunakan *handycam* dan *handphone* Android, wawancara dengan tokoh adat terkait atau informan sebanyak (3) tiga orang yang berusia di atas 50 tahun, yakni budayawan atau *mantir* adat spesialis *Natas Banjang* dan Hukum Adat, ketua sanggar Manguntur Janang (Palangka Raya) sebagai pemandu dalam *I Wurung Jue*, *I Gunung Pirak*, pengurus kerukunan Dasmala Kalimantan Tengah, dan makalah atau tulisan tentang pernikahan adat Dayak Maanyan, dan dokumentasi dari semua yang terlibat dan berperan dalam tiap tahapan prosesi dari pernikahan adat, dilengkapi dengan tulisan atau makalah tentang prosesi perkawinan adat yang ditulis oleh peneliti atau narasumber lain pencinta adat budaya Dayak Maanyan.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan etnografi. Analisis data dilakukan dengan memadukan antara hasil observasi, data perekaman, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Pelaksanaan penelitian etnografi dimulai dari memilih situasi sosial, melaksanakan observasi, mencatat hasil observasi, dan hasil wawancara. Tahap analisis data Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013:245) Pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara mendalam, reduksi data melalui catatan, perekaman, dan dokumentasi, penyajian data dalam bentuk deskripsi dan tabel, kesimpulan sesuai reduksi dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Prosesi Perkawinan adat Dayak Maanyan

a. Pelaksanaan Prosesi Natas Banjang

Natas Banjang merupakan kegiatan melepaskan tali pengikat galah/kayu penghalang pada pintu gerbang. Ada dua jenis *Banjang* yang khusus untuk pernikahan adat (Dansen, 29 Juli 2017) yaitu; *banjang* yang dihiasi dengan janur, tebu, bermacam-macam buah dan sayuran, disebut dengan *banjang manta*, dan *banjang banang*, yaitu memakai pita dua warna. Petugas yang menyambut kedatangan rombongan pihak laki-laki adalah para *penari Bawo*, yang semuanya penari laki-laki berada pada posisi di luar *banjang*/gerbang, sedangkan *penari Dadas*, yang semuanya perempuan berada di pihak perempuan, dengan posisi di dalam *banjang* bersama rombongan pihak perempuan selaku tuan rumah.

b. Pelaksanaan Prosesi Pemenuhan Hukum Adat

Menurut Dansen (29 Juli 2017), pemenuhan hukum adat dayak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang mengikat dan merupakan perjanjian secara nyata dari hati nurani sendiri. Apabila tidak bisa memenuhi hukum adat tersebut (padahal saling cinta) dilakukan musyawarah mufakat, antara mempelai laki-laki dan perempuan, orang tua laki-laki dan perempuan. Menurut Leiden (5 Juni 2017), apabila ingin melaksanakan *Hukum Adat Dayak Maanyan* ini biasanya pihak perempuannya yang Dayak Maanyan, sehingga pihak laki-laki harus tunduk/wajib dengan aturan adat Dayak Maanyan. Pelaksanaan pemenuhan hukum adat diserahkan sepenuhnya kepada *mantir* adat. Para *mantir* yang bertugas melakukan patatiba/perbincangan tentang maksud atau tujuan kedatangan pihak rombongan laki-laki. Biasanya perbincangan dibumbui dengan hal-hal yang humoris atau kelakar. Para *mantir* membacakan dan menagih barang-barang yang tertera dalam

surat perjanjian perkawinan adat. Pihak laki-laki menunjukkan barang tersebut satu persatu dan disaksikan *mantir* serta pihak perempuan. Penyerahan barang *Pemenuhan Hukum Adat* dari orang tua pihak laki-laki kepada orang tua pihak perempuan sambil berdiri dan disaksikan *mantir*.

c. Pelaksanaan Prosesi I Wurung Jue

I Wurung Jue diambil dari bahasa Dayak Maanyan Pangun Raun artinya ialah memiliki sifat seperti *Wurung Jue*. *Burung Jue* adalah burung yang indah dan elok rupa, tempat tinggalnya tidak sembarangan, mencintai kebersihan, dan burung yang setia pada pasangan. *I Wurung Jue* ini biasanya diperankan oleh para balian/penari gelang (disebut *wadian sanggar*/penari sanggar) yang biasanya dipakai orang untuk keramaian, perayaan, dan kemeriahannya, juga dipakai orang di acara pengantinan untuk peruntungan mencari pengantin. Penari gelang *dadas* dan *bawo* secara bersama-sama melakukan atraksi, yaitu menjaring siapa saja dari perempuan yang hadir. Yang terjaring oleh penari akan digiring pada mempelai laki-laki untuk ditanyakan apakah dia yang didambakan/dijadikan pasangan selama ini? apabila salah maka disiapkan uang pemulangan sebagai rasa permohonan maaf karena penari salah ambil orang dan sebagai ucapan terima kasih atas partisipasinya. Biasanya menggunakan hitungan ganjil 3-5-9, kecuali 7. Penari wajib mencari dan memulangkan pengantin bayangan dan mencari yang sesungguhnya dan menyandingkannya di pelaminan.

d. Pelaksanaan Prosesi I Gunung Pirak

I Gunung Pirak artinya ialah hendaknya seperti gunung berkat dan rezekinya, emasnya akan menggunung berlimpah-limpah atau harapan bagi pengantin agar kelak kehidupannya selalu terpenuhi bahkan menjadi kaya raya. *I gunung pirak* atau *ngamuan gunung pirak* adalah upacara perkawinan yang dilaksanakan suku Dayak Maanyan di daerah Barito Timur, yang merupakan salah satu acara perkawinan yang meriah dan sedikit mewah. Biasanya upacara tersebut dilaksanakan hanyalah sekadar untuk melaksanakan niat atau nazar seseorang, bisa juga karena kesepakatan kedua belah pihak dan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ahli waris dalam sebuah keluarga untuk menjodohkan anaknya, misalnya karena anak perempuan satu-satunya, atau karena anak bungsu/anak terakhir, dan lain-lain (Taway, 1999).

I Gunung Pirak biasanya diperankan oleh para balian/penari gelang disebut *wadian sanggar*, yang biasanya dipakai orang untuk keramaian, perayaan, dan kemeriahannya, dipakai orang di acara pengantinan. Penari membawa *gunung pirak*, yaitu ranting pohon yang dihiasi dengan uang kertas dan uang logam yang dibungkus kertas warna emas dan perak. Diletakkan pada tempat berupa *sangku* (mangkok besar) dari kuningan yang diisi dengan beras. Penganten diminta menggunting salah satu uang yang berada di puncaknya yang kebetulan bernilai paling besar, yaitu Rp.100.000,- sebagai pemberian untuk pengantin dan dapat juga disimpan sebagai kenang-kenangan. *Gunung pirak* dikelilingi sebanyak 3x oleh penari, pengantin, dan seluruh keluarga diiringi oleh musik tradisional.

e. Pelaksanaan Prosesi Turus Tajak

Turus tajak adalah tiang yang ditancapkan di pinggir sungai atau pantai yang berguna untuk mengikat bahtera atau perahu supaya tidak hanyut terbawa arus, ombak, gelombang bahkan tenggelam. Pernikahan diibaratkan perahu/bahtera. Sejak pernikahan bahtera/perahu mulai dilepaskan talinya dari *turus tajak* tadi. Hal ini diharapkan mereka akan memulai rumah tangga

sendiri secara mandiri. Ada tiga macam *urus*, yaitu: *urus putut/urus upu/urus awal*, *urus penyaksian*, *urus malang*. Petugas yang membagi *Urus Penyaksian* adalah pihak keluarga atau anggota keluarga. Mereka memberikan uang *urus penyaksian* berupa uang logam kepada setiap orang dewasa yang hadir dalam acara pernikahan adat tersebut, saat prosesi pemenuhan hukum adat berlangsung. Sedangkan *urus putut*, langsung dimasukkan ke dalam amplop oleh orang tua masing-masing pihak dan diserahkan kepada petugas pencatat *urus tajak*. Petugas *Urus Malang* biasanya ditunjuk sendiri dari pihak keluarga yang memiliki sifat jujur. Semua nama pemberi bantuan beserta nilai uangnya dicatat dalam buku khusus oleh petugas. Di akhir acara petugas menjumlahkan semua bantuan yang terkumpul tersebut baik *urus putut* maupun *urus malang* dan menaruh semua uang di atas *sangku* yang telah disediakan, diserahkan kepada *mantir* yang bertugas. Selanjutnya *mantir* yang akan menyerahkannya kepada kedua mempelai, disertai dengan penjelasan *urus tajak* dan nasihat mewakili orang banyak. Penyerahan disertai pembacaan jumlah uang *urus* yang terkumpul agar diketahui oleh semua yang hadir.

f. Pengukuhan Pernikahan Adat

Pengukuhan atau mensahkan perkawinan adat dipimpin oleh *mantir* adat. Pengantin, orang tua kedua belah pihak, dan *mantir* tumpang tangan bersama-sama. *Mantir* mengucapkan kata-kata pengukuhan.

Nilai Budaya dalam Prosesi Natas Banjang

a. Hubungan Manusia dengan Manusia Lain

Nilai kesopanan dan keramahan terjadi ketika menyambut tamu di depan gerbang, menanyakan kejelasan maksud dan tujuan kedatangan, mempersilakan tamu masuk.

***Tumet Leut* dari pihak perempuan di depan banjang**

Tuu emah tuu kami tampak jarang tane

Rare hemen banar kami tinyau jaro riri

Da inun tuntung pinukia hawi

Hanyung inulanan jako

Artinya: Kami sangat terkejut sekali

atas kedatangan kalian,

dan apa tujuan kedatangan kalian

dengan maksud apa datang kemari?

Dari pihak laki-laki juga membalas dengan *Tumet Leut*

Da naan kuhana anak nanyu isa,

uweng tunta ka bunsu lungai erai

Sa kurang anni panan putut welum,

kimpa huli pangalalir janang

Da hamen mira putut handri jamu parimata,

nyansalukan lawi wuneh watu lanang.

Artinya: Tujuan kami datang ke sini

karena ada permintaan

dan kehendak dari sang pemuda

yaitu untuk mempersunting seorang putri
Gadis cantik nan jelita yang hanya ada di sini
yang di harapkan akan menjadi isterinya

Ketika *Mantir* meletakkan *mandau* pada penghalang yang akan dipotong/ditebas/dilepas tali pengikatnya, *Mantir* mengucapkan kata-kata untuk membuka *banjang*, angka atau hitungan 7 akan dilewati.

.....

1,2,3,4,5,6,8 .. *kalang kalo kalang bisa*

Kalang kalo kalang jaya

Huan masuk manguru

Huan tamat mangaji

Artinya: kami belum siap
untuk membuka/memotong *banjang* ini
segalanya belum siap
belum siap sepenuhnya.

1,2,3,4,5,6,8,9,10...*pucu jaya dulu urung*

pulu masuk pulu makoru.

masuk manguru tamat mangaji

Artinya: Kami siap segalanya untuk memotong *banjang* ini
sehingga kami bisa masuk ke rumah
untuk mengantar sang pemuda yang kami bawa ini.

Menurut Wasdariman, angka 7 tidak dipakai dalam hitungan orang Dayak Maanyan karena ditabukan, tidak bagus. Hal tersebut senada dengan ungkapkan Dansen, bahwa angka 7 tidak pernah dipakai karena anggapan angka tersebut sebagai angka hitungan roh orang mati. Hal ini dilakukan untuk menghormati petuah leluhur.

b. Hubungan Manusia dengan Tuhan

Mantir mengarahkan *mandau* tersebut ke atas, sambil berkata:

Angkatku ma amau,

laku na sertasi daya Tuhan Yesus Kristus,

Tuhan Yang Maha Kuasa.

Artinya: kuangkat ke atas,
minta disertai oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ketika memotong *pantan* atau melepaskan tali pengikat *banjang*, *Mantir* mengarahkan *mandau* tersebut ke atas, memohonkan kepada Tuhan agar acara berjalan dengan lancar dan agar terhindar dari hal-hal jahat yang akan mengganggu jalannya acara di rumah tersebut. Hal ini merupakan nilai religius yang menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhannya.

c. Hubungan Manusia dengan Alam

Pada kiri, kanan, dan atas *banjang* dihiasi dengan untaian daun kelapa. Buah dan sayur yang digantung pada gerbang menjuntai ke bawah, juga di kiri dan kanan *banjang*. Apabila penghalang berupa dua bilah kayu maka tebu menghiasai kiri, kanan, dan tengahnya dengan posisi horizontal. Bila penghalang menggunakan dua batang tebu dengan posisi satu di atas dan satunya di bawah maka hiasan dahan kelapa di tengahnya. Nilai budaya bagaimana manusia menghargai alam ciptaan Tuhan dan mengusahakan serta menikmati hasil bumi/kebun merupakan nilai budaya hubungan manusia dengan alam.

d. Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri

Banjang merupakan batas halaman rumah dengan lingkungan luar sehingga apabila ada niat jahat atau hal yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan tuan rumah maka harus melewati gerbang tersebut. Dalam hal ini, *banjang* memiliki fungsi sebagai perlindungan bagi tuan rumah atau benteng pertahanan dari orang-orang yang berniat jahat (Leiden, 5 Juni 2017).

Nilai Budaya dalam Prosesi Pemenuhan Hukum Adat

a. Hubungan Manusia dengan Orang Lain

Penyerahan barang jujur seperti yang tertulis dalam surat perjanjian merupakan bukti kejujuran dari seorang laki-laki untuk menyatakan kesungguhan hatinya untuk mempersunting perempuan tersebut menjadi pasangan hidupnya. Penyerahan barang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan seperti yang tercantum dalam surat perjanjian perkawinan adat. Menurut Leiden, makna pemenuhan hukum adat bagi suku Dayak Maanyan adalah menjaga kelestarian adat budaya dari nenek moyang kita hingga saat ini dan bermakna bagi tata kehidupan dan mengatur tata kehidupan yang harmonis. Memperhatikan dan menurut hukum adat tersebut maka orang Dayak maanyan sangat menghormati perkawinan sebagai sesuatu yang sakral. Pernikahan yang diharapkan adalah sekali seumur hidup dan tidak melakukan poligami. Orang Dayak sangat menghormati dan memegang teguh janji perkawinan. Apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksi adat denda) yang (akan diberlakukan kepada pihak yang melanggar dan prosesnya pun akan diputuskan secara adat pula oleh pemangku adat.

b. Hubungan Manusia dengan Masyarakat

Hukum adat yang tertulis juga memuat sanksi hukum apabila terjadi hal yang melanggar perjanjian tersebut. Dalam pelaksanaannya juga ditandatangani oleh banyak pihak yang berwenang. Surat perjanjian dibacakan di depan orang banyak sehingga memiliki kekuatan moral yang tinggi. Fungsi hukum adat tersebut mengikat agar taat/tunduk kepada hukum adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Tunduk/taat pada hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakatnya merupakan wujud nilai ketaatan. Isi surat perjanjian yang telah disepakati bersama merupakan wujud kekeluargaan. Hal ini merupakan nilai budaya tentang hubungan manusia dengan masyarakat.

Nilai Budaya dalam Prosesi I Wurung Jue

a. Hubungan Manusia dengan Orang Lain

Tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang diberikan kepada balian, yaitu untuk menemukan pengantin perempuan yang sesungguhnya, menghibur orang banyak dengan atraksi pertunjukkan tari, dan membuat suasana gembira, merupakan wujud nilai budaya tentang hubungan

manusia dengan manusia/orang lain. *Burung jue* punya sifat tidak mau mengganggu pasangan yang lain dan tidak pernah meninggalkan pasangannya. Hal ini merupakan bagian terpenting dari pernikahan, yaitu kesetiaan pada pasangan. Diharapkan agar pengantin kelak juga dapat menjaga cinta dan kesetiaan hanya dengan pasangannya, tidak pernah menceraikan pasangannya atau berselingkuh dengan pasangan lainnya, sampai akhir hayat. Menjunjung tinggi kesetiaan merupakan wujud nilai budaya tentang hubungan manusia dengan manusia/orang lain.

b. Hubungan Manusia dengan Alam

Burung jue adalah burung yang sangat memperhatikan kebersihan. Di sekitar tempat tidurnya mempunyai medan/arena yang sangat bersih, tidak ada daun atau ranting yang mengotorinya, disebut '*natat jue*'. Menurut Dansen, sifat mencintai kebersihan yang dimiliki *burung jue* diharapkan terbina dalam rumah tangga yang baru. Selalu menjaga kebersihan di dalam dan di luar lingkungan rumah serta menjaga kebersihan hati. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan wujud nilai budaya tentang hubungan manusia dengan alam.

c. Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri

Ketika pengantin laki-laki ditanyakan apakah betul yang terjaring oleh penari adalah pasangan yang dicari/belahan jiwa? dan dijawab dengan "ya atau tidak". Kejujuran untuk mengakui orang yang kita cintai, yang merupakan jodoh yang dicari sekian lama, di depan orang banyak merupakan wujud nilai budaya hubungan manusia dengan diri sendiri.

Nilai Budaya dalam Prosesi I Gunung Pirak

a. Hubungan Manusia dengan Alam

Gunung Pirak menggambarkan pohon yang berbuah emas dan perak. Hal ini merupakan hajat yang paling tinggi atas keberhasilan, jodoh yang dicari sesuai keinginan dan harapan. *Gunung pirak* berfungsi sebagai perwujudan harapan dan doa untuk kehidupan pengantin. Penggunaan pohon atau duplikat pohon yang berbuah emas dan perak merupakan hubungan kedekatan manusia dengan alam.

b. Hubungan Manusia dengan Masyarakat

Membuat *gunung pirak* memerlukan biaya yang cukup mahal karena harus mengeluarkan uang ekstra untuk pelaksanaannya, hal ini menunjukkan tingkat kemapanan tuan rumah. Nantinya seluruh biaya itu diserahkan kepada sanggar tari yang melaksanakannya. Hal ini menunjukkan kehormatan dan status sosial yang tinggi dari tuan rumah. Sehingga seseorang menjadi lebih dihormati oleh lingkungan masyarakat di mana ia berada. Hal ini merupakan wujud nilai budaya hubungan manusia dengan masyarakat.

c. Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri

Ketika orang tua mempelai memiliki hajat atau nazar untuk sang anak maka mereka akan membayar nazar/melaksanakan janji dengan *gunung pirak*. Misalnya anak perempuan satu satunya, atau dulunya sulit mendapatkan jodoh. Ketika tiba saat perkawinan berlangsung maka menjadi kewajiban untuk mewujudkannya, meski dengan biaya yang cukup mahal. *Gunung pirak* berfungsi untuk mewujudkan janji, hajat, nazar. Hal ini merupakan wujud komitmen tanggung jawab dengan diri sendiri.

d. Hubungan Manusia dengan Tuhan

Kedua mempelai, penari, orang tua kedua belah pihak, dan seluruh keluarga semuanya

mengelilingi *gunung pirak* sebanyak tiga kali. Diiringi doa dari orang banyak agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai menjadi sukses, melimpah rezeki, dan kaya raya, tidak berkekurangan,. Ini merupakan harapan doa restu dari yang hadir. Semoga uangnya sampai menggunung. Doa yang di panjatkan kepada mempelai dari orang banyak menunjukkan hubungan religius antara manusia dengan Tuhan. Nilai kebersamaan untuk mendoakan rumah tangga kedua mempelai merupakan wujud nilai budaya hubungan manusia dengan Tuhan.

Nilai Budaya dalam Prosesi Turus Tajak

a. Hubungan Manusia dengan Manusia/Orang Lain

Turus Putut adalah *urus* yang diberikan oleh kedua orang tua mempelai yang jumlahnya sama banyak, misalnya dari orang tua laki-laki Rp.500.000,- maka dari pihak perempuan pun sama nilainya. Jumlah *urus putut* yang diberikan merupakan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. *Turus Putut* merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan tanda persetujuan dari orang tua terhadap perkawinan yang akan dilaksanakan. Hal ini merupakan wujud hubungan manusia (orang tua) dengan manusia lain (anak). *Turus Malang* merupakan bantuan dari keluarga, handai taulan, dan para hadirin/orang banyak berupa uang. Nama pemberi bantuan dan jumlah uang dicatatkan pada buku khusus oleh petugas. Jumlah yang terkumpul merupakan spontanitas dari hadirin untuk membantu mempelai memulai hidup baru. Nilai gotong royong dan kesetiakawanan sosial yang terwujud dalam prosesi ini merupakan bentuk kepedulian manusia dengan manusia lain.

b. Hubungan Manusia dengan Masyarakat

Turus Penyaksian merupakan uang kricikan/logam yang dibagikan kepada semua hadirin yang sudah dewasa dan mereka benar-benar telah menyaksikan pelaksanaan perkawinan adat. Orang yang telah menerima *urus penyaksian*/uang tersebut merupakan saksi mata berlangsungnya perkawinan adat. Nilai tanggung jawab terhadap apa yang telah disaksikan dan apa yang telah dilaksanakan di depan orang banyak .Nilai budaya ini merupakan wujud tentang hubungan manusia (mempelai) dengan masyarakat tempat ia berada.

c. Hubungan manusia dengan Tuhan

Turus Tajak merupakan dukungan secara moral dan material kepada kedua mempelai. Secara moral ini berupa petuah, nasihat, doa restu kepada kedua mempelai karena biasanya saat menyerahkan uang *urus malang* selalu disertai dengan nasihat secara pribadi maupun perwakilan dan doa dari orang banyak bagi penganten. Secara material: seluruh uang *urus* diserahkan kepada kedua mempelai untuk membantu memulai hidup baru. Doa merupakan wujud hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Nilai Budaya dalam Pengukuhan Perkawinan Adat

Hubungan Manusia dengan Masyarakat

Acara perkawinan adat yang telah dilaksanakan merupakan bagian dari ketentuan adat budaya masyarakat Dayak Maanyan. Adat perkawinan ini juga harus disaksikan dan dihadiri oleh masyarakat setempat. Sehingga perkawinan adat yang dilangsungkan mendapat pengakuan yang nyata dari hadirin, sesuai dengan jalan adat setempat, dan peraturan yang berlaku di pemerintahan kota/provinsi. Hal ini merupakan wujud hubungan yang baik antara manusia (pengantin) dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh temuan tentang pelaksanaan dari tiap prosesi, yaitu 1) *Natas Banjang*, merupakan proses penyambutan di depan gerbang, 2) *I Wurung Jue*, merupakan proses mencari pengantin, 3) *I Gunung Pirak*, merupakan tanggung jawab untuk membayar nazar/janji, 4) *Pemenuhan Hukum adat*, yaitu memenuhi dan melaksanakan seluruh jalan adat, dan 5) *Turus Tajak*, bantuan dari orang tua, keluarga, dan, para hadirin.

Nilai budaya yang terkandung dari tiap prosesi merupakan perwujudan nilai budaya tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tampak dalam doa yang dilakukan di depan *banjang* sebelum *banjang* dipotong, doa saat mengelilingi *gunung pirak*, dan penyerahan *urus tajak* yang diiringi nasihat dan doa kepada pengantin.

Nilai budaya tentang hubungan manusia dengan alam, tampak dalam bentuk hiasan di *banjang* yang berupa sayuran dan buah-buahan hasil kebun, sifat *burung jue* yang cinta kebersihan, dan penggunaan pohon yang berbuah uang emas dan perak dalam *i gunung pirak*.

Nilai budaya tentang hubungan manusia dengan masyarakat, tampak dalam pemenuhan hukum adat, yaitu mentaati dan menghormati hukum adat yang berlaku di masyarakat, balian yang mengemban tugas menghadirkan pengantin perempuan dengan atraksi tari dan menghibur hadirin, kehormatan dan status sosial bagi tuan rumah penyelenggara *I Gunung Pirak*, menjadi saksi bagi perkawinan adat dengan ketentuan telah menerima *urus* penyaksian, dan peneguhan sesuai adat yang berlaku dan peraturan pemerintah setempat. Pembagian uang logam dari kedua mempelai merupakan nilai budaya dalam prosesi *Turus Tajak*.

Nilai budaya tentang hubungan manusia dengan manusia/orang lain, tampak pada saat penyambutan tamu di depan *banjang*, penyerahan barang jujukan pada prosesi pemenuhan hukum adat, dan penyerahan *urus putut* dari orang tua kedua belah pihak kepada pengantin. Adapun sebuah kesetian antara kedua mempelai merupakan nilai budaya yang ada pada prosesi *I wurung Jue*.

Nilai budaya tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, tampak dalam fungsi *banjang* yang merupakan benteng pertahanan diri, saat *i wurung jue* ketika pengantin laki-laki harus bersungguh-sungguh menjawab pertanyaan apakah ya atau bukan? Perempuan yang terjaring oleh penari merupakan pengantin perempuan, dan niat seseorang untuk membayar nazar dalam wujud *i gunung pirak*.

Pelaksanaan perkawinan adat di Buntok dan di Palangka Raya pada dasarnya memiliki kesamaan yang tidak jauh berbeda, yaitu semua prosesi dilaksanakan secara lengkap. Bila ada perbedaan hal tersebut merupakan adaptasi dengan keadaan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Di Buntok, perkawinan adat berlangsung lebih lama daripada di Palangka Raya.

Saran

Berdasarkan uraian di atas, dapat disampaikan saran agar tetap melakukan dan mempertahankan pelaksanaan perkawinan adat, karena mengandung nilai budaya yang baik dan positif. Setiap prosesi yang ada, pelaksanaannya bisa dipermudah atau disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta perkembangan zaman sehingga dapat dipertahankan keberadaannya. Bagi pemangku adat,

tokoh masyarakat, dan orang tua agar terus mensosialisasikan kepada generasi berikutnya tentang pentingnya melestarikan adat dan budaya Dayak Maanyan agar tidak punah.

DAFTAR RUJUKAN

- Dansen, Apria. 29 Juli 2017. *Wawancara Pribadi*. Palangka Raya.
- Emzir. 2013. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Leiden, Chris Hard. 5 Juni 2017. *Wawancara Pribadi*. Palangka Raya.
- Murdiyatmoko, Janu. 2007. *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat untuk Kelas X*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Rafiek, M. 2011. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Setyosari, Punaji. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Taway, Linda Nisida N. 1999. *Tata Rias Busana dan Upacara Adat "Ngamuan Gunung Perak"*. Makalah belum diterbitkan. Palangka Raya.